



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 11.11/4/PP.00/118/2009

TE TANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RA/JDHOTUL A' HFA'A/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Membaca surat Kepala RA Terpadu Al-Fithrah II Lorog Tawangsari Sukoharjo Nomor : 01/RAT/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009, perihal Permohonan Piagam.
- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Al-Fithrah
2. Alamat : Komplek Masjid Al-Jawahir, Cemetuk RT. 03 RW. 09, Lorog, Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk : Untuk membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : Roudhotul Athfah Terpadu (RAT) "Al Fithrah II"
5. Alamat RA/BA : Komplek Masjid Al-Jawahir, Cemetuk RT. 03 RW. 09, Lorog, Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 18 Mei 2009
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 15 September 2009



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Tawangsari.